



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Herni binti M.Saleh, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus penjahit, bertempat tinggal di Jalan Lestari RT.016 RW.21 Lingkungan Pajeruk Bangket Kelurahan Pajeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Penggugat ;**

m e l a w a n

Herman Efendi bin Nurhakim, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Semula bertempat tinggal di di Jalan Lestari RT.016 RW.21 Lingkungan Pajeruk Bangket Kelurahan Pajeruk, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat ;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat- surat yang berakaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. No.0077/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 09 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 05 Agustus 2008, yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 688/23/VIII/2008, tanggal 05 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Karang Kemong Cakranegara, Kota Mataram dan terakhir tinggal dialamat tersebut diatas;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, sehingga dikaruniai 1 (Satu) orang anak : Ade Julian Efendi,
4. Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat dan anak nafkah yang cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras;
5. Bahwa kejadian yang memuncak antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015, disebabkan karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan berduan dengan perempuan lain di dalam rumah kos di Monjok, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya sampai dengan sekarang;

6. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, menyidangkan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Herman Efendi bin Nurhakim) dengan Penggugat(Herni bin M. Saleh);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relas berita acara panggilan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tanggal 16 Februari 2015, dan tanggal 19 Maret 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mess media Radio Republik Indonesia Mataram, yang telah dibacakan dumuka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. No.0077/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, Nomor : 5271016003750003 tanggal 22 Juni 2012. dari Pemerintah Kota Mataram, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nomor 688/23/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda(bukti P- 2.);

B. Saksi :

1. **M.Saleh bin Suleman**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang mebel, Tempat kediaman di RT.016, Kelurahan Pajeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008, sudah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Pajeruk Bangket Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 - Bahwa saksi tahu, sejak dua minggu rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering mabuk, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak awal tahun 2015, tergugat pergi kemana, tidak jelas alamatnya;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; ;
2. **Sugiono bin Nurhalim**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Panji Tilar Lingkungan Kekalik Jaya Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. No.0077/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, menikah pada tahun 2008 yang lalu, sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di Pajeruk Ampenan Mataram;
- Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk, cemburu, dan suka marah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sebab Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya, tanpa pamit;
- Bahwa sejak berpisah selama 04 (empat) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasa hukumnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149. Ayat (1).R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo

Halaman 7 dari 13 hal. Put. No.0077/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat suka mabuk, cemburu buta dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan lahir batin, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomer 5271016003750003, tanggal 22-06-2012 (bukti P-1) dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 688/23/VIII/2008, tanggal 06-08-2008 (bukti P-2), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti, maka bukti(P-1 dan P-2) dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama M.Saleh bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suleman dan Sugiono bin Nurhalim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domosili Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (Muliani) yang berdomisili di wilayah Kota Mataram, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomer 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomer 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 2.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta dua saksi tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. No.0077/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011, dan telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat suka mabuk, suka marah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 (tiga bulan yang lalu) hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi yang baik, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa dari keluarga sudah menasehati Penggugat untuk bisa rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu, sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin, maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

- Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Halaman 11 dari 13 hal. Put. No.0077/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

- Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 13 dari 13 hal. Put. No.0077/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Herman Efendi bin Nurhakim**) terhadap Penggugat (**Herni binti M.Saleh**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Hamid Anshori., SH** sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj.Nur Kamah,S.H.,** dan **Drs.H.Miftakhul Hadi,SH,.M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majlis, dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **H.Ruslan,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

Hakim Anggota;

Hkim Anggota;

Ttd.

Ttd.

Dra.Hj.Nur Kamah,S.H

Drs.H. Miftakhul Hadi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H.Ruslan,S.H.

Perincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	:	Rp 240.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 341.000,-

Salinan Sesuai Aslinya
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

H.Llalu Muhamad Taifik, S.H.

Halaman 15 dari 13 hal. Put. No.0077/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)